

100 Tahun Hadiah Nobel

Oleh Dr. Arief B. Witarto*

*Pengamat iptek dengan spesialisasi pada bioteknologi

Pada awal bulan Oktober lalu, telah diumumkan para pemenang Hadiah Nobel. Hadiah Nobel pada tahun 2001 ini tepat berusia 100 tahun sejak diberikan pertama kali tahun 1901 untuk lima bidang yaitu Fisika, Kimia, Kedokteran, Sastra dan Perdamaian (Hadiah Nobel Ekonomi diberikan sejak tahun 1968 atas inisiatif Bank of Sweden). Sebagaimana diketahui, Hadiah ini merupakan wasiat Alfred Nobel untuk menyisihkan sebagian dari kekayaannya kepada orang-orang yang paling berjasa pada kemanusiaan pada bidang masing-masing. Nobel adalah seorang ilmuwan sekaligus pengusaha yang sukses. Dengan keberhasilannya membuat dinamit, Nobel berhasil meraup kekayaan yang melimpah. Namun, tewasnya adik kandung Alfred Nobel dalam sebuah kecelakaan di pabriknya sendiri dan kenyataan bahwa temuannya dipakai dalam perang yang menyengsarakan orang banyak, telah membawanya kepada keinginan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat melalui penghargaan berupa Hadiah tersebut. Medali emas Hadiah Nobel. Terbuat dari emas 24 karat dengan berat kurang lebih 200 g.

Penerima Hadiah Nobel tak jarang dianggap sebagai pahlawan masyarakat melebihi sekat bidang masing-masing. Ketenaran Hadiah Nobel tak bisa disangkal sehingga menjadi kebanggaan institusi sampai kepada negara asal penerima hadiah tersebut. Ahmad D. Zewail dari

California Institute of Technology terpilih menjadi penerima tunggal Hadiah Nobel Kimia tahun 1999, rakyat Mesir dimana Zewail berasal, merayakannya dan pemerintah menerbitkan perangko khusus bergambar wajahnya. Ryoji Noyori dari Nagoya University-Jepang yang meraih Hadiah Nobel Kimia tahun ini, mendapatkan telpon ucapan selamat langsung dari Perdana Menteri Jepang. Di lain pihak, Susumu Tonegawa dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang meraih Hadiah Nobel Kedokteran tahun 1987 mengakui tetap sulit mencari tempat parkir mobil di kampus MIT sampai sekarang dan tidak mendapatkan perlakuan khusus karena banyaknya penerima Hadiah ini di MIT. Akan tetapi tidak disangsikan Hadiah ini telah merubah jalan hidup, setidaknya kesibukan penerimanya. Misalnya, Peter Doherty (Nobel Kedokteran, 1996) yang menjadi penerima Hadiah Nobel dari Australia pertama sejak 1975, tiba-tiba menjadi tokoh publik di negaranya. Dinobatkan sebagai pembicara untuk menjelaskan ilmu pengetahuan dan kadang untuk menggaet anggaran kepada masyarakat maupun politikus. Hal serupa dialami oleh Hideki Shirakawa (Nobel Kimia, 2000) yang sebelumnya hidup tenang sebagai pensiunan, berubah menjadi orang sibuk dengan dipilihnya sebagai ketua maupun anggota berbagai lembaga penasihat pemerintah masalah ilmu pengetahuan

dan pendidikan. Ketenaran Hadiah Nobel ditunjang antara lain oleh besarnya jumlah uang yang diberikan. Penerima tunggal hadiah Nobel tahun ini mendapatkan tak kurang dari 10 juta Kronor Swedia (kurang lebih 940 ribu dolar Amerika). Jumlah ini terus bertambah dari besar hadiah pada tahun 1901 yang sekitar 150 ribu Kronor, sesuai dengan nilai mata uang saat itu. Besarnya jumlah uang ini hanya bisa didekati oleh beberapa hadiah lain seperti Balzan prize (620 ribu dolar) oleh Pemerintah Swiss dan Italia, Abel prize (570 ribu dolar) yang baru akan diberikan mulai 2003 oleh Pemerintah Norwegia dan Crafoord prize (500 ribu dolar) yang diberikan oleh Royal Swedish Academy of Sciences sejak tahun 1980. Akan tetapi alasan utama ketenaran Hadiah ini adalah usia Hadiah Nobel yang sudah sangat lama dan telah diberikan kepada para "pendiri" ilmu pengetahuan yang namanya terabadikan dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh, Rontgen (1901), Curie (1903) dan Bohr (1922) untuk bidang Fisika, van't Hoff (1901), Rutherford (1908) serta Langmuir (1932) untuk Kimia, von Behring (1901), Koch (1905) dan Luria (1969) untuk bidang kedokteran, dsb. Sehingga penerima Hadiah ini seperti diakui menjadi anggota "hall of fame" ilmu pengetahuan. ambang KVA. KVA berdiri sejak 1739 beranggotakan 514 orang dari dalam dan luar negeri.

Pemilihan peraih Hadiah Nobel dilakukan oleh institusi yang ditunjuk langsung oleh Nobel. Royal Swedish Academy of Sciences (KVA) bertanggung jawab untuk Hadiah Fisika, Kimia dan Ekonomi, Karolinska Institute untuk Kedokteran, Swedish Academy menangani bidang

Sastra serta khusus untuk Perdamaian bukan oleh sebuah institusi Swedia, namun oleh Komite yang ditunjuk oleh Parlemen Norwegia. Institusi tersebut kemudian menunjuk beberapa orang untuk menjadi anggota komite yang melakukan seleksi calon penerima. Hasil seleksi diberikan kepada institusi terkait untuk ditetapkan penerimanya. Walaupun Hadiah Nobel untuk tiga bidang ilmu pengetahuan umumnya lebih diterima oleh masyarakat daripada bidang lain yang kadang kontroversial, proses pemilihannya banyak menimbulkan tanda tanya.

Ahli kimia dari Swedia, negara asal pemberi Hadiah ini, Svante August Arrhenius berhasil meraih Hadiah Nobel Kimia tahun 1903 walaupun sebenarnya Komite yang bertugas, memilih ilmuwan Rusia, Dmitri Mendeleev atas penemuan tabel periodiknya. Hal ini disebabkan karena kebencian pribadi Arrhenius kepada Mendeleev yang sering mengkritiknya. Mendeleev meninggal tahun berikutnya dan tanpa pernah mendapatkan Hadiah Nobel. Pemilihan ahli bakteri dari Jerman, Emil von Behring sebagai penerima Hadiah Nobel Kedokteran pertama (1901) menimbulkan dugaan diskriminasi terhadap peneliti Asia. Shibasaburo Kitasato dari Jepang ketika itu bekerja bersama Behring di lab Robert Koch di Berlin, Jerman. Menurut catatan sejarah, Kitasato adalah penemu pertama imunisasi dengan keberhasilannya mengisolasi bakteri penyebab tetanus. Behring tak lebih dari sekedar menggunakan metoda yang sama untuk penyakit diphtheria. Foto difraksi sinar X DNA yang diambil oleh Franklin tahun 1953. Tampak jelas bahwa DNA memiliki

struktur berulang yang mengilhami Watson & Crick untuk memprediksi struktur double-helix DNA.

Keputusan untuk tidak memberikan Hadiah Nobel kepada orang yang telah meninggal dan tak lebih dari tiga orang per-bidang setiap tahun (sejak 1968), juga telah menjadikan pemilihan penerima Hadiah sering menjadi kontroversial. Kisah yang klasik dialami oleh Rosalind Franklin, peneliti perempuan di King's College-London yang membuat dan mengambil data sinar-X kristal DNA. Tanpa data ini, mustahil Watson dan Crick menyimpulkan idenya mengenai struktur double-helix DNA. Franklin meninggal pada tahun 1957 (37 tahun) karena kanker, sementara kontribusinya "dialihkan" kepada atasannya Maurice Wilkins (orang ketiga bersama Watson dan Crick yang menerima Hadiah Nobel Kedokteran, 1962) yang membawa data itu ke Watson dan Crick tanpa sepengetahuannya. Contoh terbaru adalah tersisihnya Salvador Moncada dari penerima Hadiah Nobel Kedokteran, 1998. Tak kurang dari penerima Hadiah Nobel Kedokteran tahun 1984, Cesar Milstein berpendapat bahwa seharusnya kontribusi Moncada sama besar dengan tiga penerima terpilih lainnya. Para peneliti dari El Salvador, negara tempat Moncada berasal, bersama dengan ilmuwan-ilmuwan dari Spanyol dimana Moncada sekarang bekerja sampai menggalang protes keras terhadap keputusan yang diduga bersifat diskriminatif terhadap ilmuwan asal negara berkembang.

Kontroversi yang mungkin akan makin tajam di masa depan disebabkan oleh sifat ilmu pengetahuan yang makin kompleks. Wasiat Nobel asli untuk memberikan

Hadiah ini kepada orang atas jasanya di tahun sebelumnya sudah tidak bisa lagi dipenuhi karena sulitnya menilai pentingnya pencapaian hasil penelitian itu dalam waktu singkat. Saat ini, rata-rata Hadiah Nobel diberikan setelah 10-20 tahun dari pencapaian ilmu pengetahuan tersebut. Selain itu, bidang-bidang seperti fisika energi tinggi, genom di bidang kedokteran hanya mungkin dicapai berkat kolaborasi bermacam institusi. Misalnya pembacaan sekuen genom manusia yang dilaporkan Februari 2001 lalu oleh Konsorsium Internasional Pembacaan Genom Manusia melibatkan tak kurang dari 24 institusi dan lebih dari 100 orang. Sangat sulit memilih tiga orang saja yang paling berpengaruh dari kolaborasi besar semacam ini. Salah satu alternatif jalan keluar adalah memilih institusi sebagai pemenang daripada individu seperti ketentuan selama ini. Hal ini telah diterapkan pada bidang Perdamaian. Namun sampai saat ini, komite pemilihan untuk bidang-bidang ilmu pengetahuan belum menanggapi usulan seperti itu. Pada akhirnya, karena Hadiah Nobel seperti telah menjadi milik dunia, proses pemilihan hendaknya lebih transparan dan fleksibel. Fleksibilitas terhadap perkembangan wajah ilmu pengetahuan perlu menjadi perhatian. Berikutnya, transparansi proses pemilihan yang sejak tahun 1975 menjadi kabur dengan keputusan Nobel Foundation untuk menutup informasi itu sampai 50 tahun kemudian, perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, wasiat Nobel dalam bentuk Hadiah ini makin dirasakan masyarakat luas, tidak sekedar menjadi kebanggaan pribadi/negara tertentu.

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 45 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau menghilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komperhensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat UUD 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah RI adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya diluar PBB atau yang menjalankan tugas mewakili PBB.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

12. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM, tidak bersifat deskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

BAB II LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 3

- (1) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara RI dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
 - a. Kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan ;
 - b. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan ;
 - c. Kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan ;
 - d. Kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
 - e. Kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;
 - f. Kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh Pemerintah negara yang bersangkutan ; atau
 - g. Kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-Undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. Terhadap warga negara RI di luar wilayah negara RI ;
- b. Terhadap fasilitas negara RI di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler RI ;
- c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah RI melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. Untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;
- e. Di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan ; atau
- f. Oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan tindak pidana politik, bukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, bukan tindak pidana dengan motif politik, dan bukan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

BAB III TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut ;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut ;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru ;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru ;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara ;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak ;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan ;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau

- mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan ;
 - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang ;
 - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut ;
 - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan ;
 - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan diletakkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan ;
 - o. melakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n ;
 - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan ;
 - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan ;
 - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasuki Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk

melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun .

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisma, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek Vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahui akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindakan pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, dan 10.

Pasal 12

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima , memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro organisme, radio aktif atau komponennya yang dapat menyebabkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda ;
- b. mencuri atau merampas senjata nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro organisme, radio aktif atau komponennya ;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak syah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro organisme, radio aktif atau komponennya ;

- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro organisme, radio aktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi ;
- e. Mengancam :
- 1) Menggunakan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro organisme, radio aktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda ; atau
 - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain organisasi internasional atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d c ; dan
- g. ikut serta dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme ;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 s/d 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 s/d 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kemudahan,

sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 s/d 12.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak 1 triliun rupiah.
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut ijinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun.

BAB IV TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Pasal 20

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasehat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 21, dan pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 tahun.

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara

tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

- (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 bulan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 27

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana ;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi terbatas pada :
- 1) tulisan, suara atau gambar ;
 - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya ;
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras

melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 X 24 jam.

Pasal 29

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim ;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa ;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan ; dan
 - e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat pemblokiran diterima.
- (4) Bank dan jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak tanggal pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenag untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setia porang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim ;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa ;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan ; dan
 - d. tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditanda tangani oleh :
 - a. Kepala Kepolisian daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik ;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - c. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak :
 - a. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa ;
 - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Pasal 32

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan beban atau tanpa tekanan.
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 33

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 34

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental ;
 - b. kerahasiaan identitas saksi ;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat ddimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

BAB VI **KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI**

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Kehakiman atau Hak Asasi Manusia.

Pasal 39

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 (ayat 1), dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Pasal 42

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

**BAB VII
KERJASAMA INTERNASIONAL****Pasal 43**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah

Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan mengenai :

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni :
 - 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur ;
 - 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur ;
 - 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur ; dan
 - 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.
- b. kewenangan perwira penyerah perkara yang :
 - 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan ;
 - 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan ;
 - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa ;
 - 4) memperpanjang penahanan ;
 - 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara ;
 - 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;
 - 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit ; dan
 - 8) menutup perkara demi kepentingan hukum ataudemi kepentingan umum/ militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang ini.

Pasal 45

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan pemerintah Pengganti Undang

Undang ini.

Pasal 46

Ketentuan dalam Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan undang undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tersendiri.

Pasal 47

Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

BAMBANG KESOWO